

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat.....	13
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	13
2. Hak Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat.....	17
3. Hutan Adat.....	23
B. Eksistensi Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012.....	27
C. Konsep Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Hukum Adat	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk Perlindungan Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Bahan Penelitian.....	47



C. Lokasi dan Teknik Pengambilan Sampel	50
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	54
F. Tahapan Penelitian	55
G. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn Pasca Ditetapkannya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.656/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2016 di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.....	58
B. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Dan dikuasai Secara Turun-Temurun Pasca Ditetapkannya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.656/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2016 di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------